

UPTD Taman Pemakaman Umum



Beran, Margodadi, Seyegan, Sleman 55561 08112633461

dinpupkp.slemankab.go.id/uptd-taman-pemakaman-umum

Pemerintah Kab. Sleman / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman / UPTD Taman Pemakaman Umum

Pemanfaatan tanah makam cadangan

No. SK :

Persyaratan

1. FC KTP suami/isteri yang masih hidup sebagai pemesan
2. FC KTP ahli warisnya/penanggung jawab sebagai pemohon
3. FC surat izin pemanfaatan tanah makam almarhum suami/isteri yang masih berlaku.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon suami/isteri yang masih hidup atau ahli warisnya sebagai penanggung jawab datang mengisi Blangko Permohonan
2. Pemohon suami/isteri yang masih hidup atau ahli waris wajib : • Mengisi formulir permohonan; • Foto copi KTP suami/isteri yang masih hidup sebagai pemesan • Foto copi KTP ahli warisnya/penanggung jawab sebagai pemohon • Foto copi surat izin pemanfaatan tanah makam almarhum suami/isteri yang masih berlaku
3. Menyerahkan formulir yang diisi dengan benar dan dilampiri persyaratannya kepada petugas TPU .
4. Petugas TPU membuat tanda bukti pembayaran sesuai dengan penghitungan retribusi.
5. Pemohon suami/isteri atau penanggung jawab membayar retribusi pemanfaatan tanah makam cadangan /pemesanan
6. Penerbitan surat izin untuk diberikan kepada pemohon suami/ isteri atau ahli waris

Waktu Penyelesaian

UPTD Taman Pemakaman Umum



Beran, Margodadi, Seyegan, Sleman 55561 08112633461

dinpupkp.slemankab.go.id/uptd-taman-pemakaman-umum

Pemerintah Kab. Sleman / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman / UPTD Taman Pemakaman Umum

5 Hari kerja

1. Pemohon suami/isteri yang masih hidup atau ahli warisnya sebagai penanggung jawab datang mengisi Blangko Permohonan
1. Pemohon suami/isteri yang masih hidup atau ahli waris wajib :
 - Mengisi formulir permohonan;
 - Foto copi KTP suami/isteri yang masih hidup sebagai pemesan
 - Foto copi KTP ahli warisnya/penanggung jawab sebagai pemohon
 - Foto copi surat izin pemanfaatan tanah makam almarhum suami/isteri yang masih berlaku
1. Menyerahkan formulir yang diisi dengan benar dan dilampiri persyaratannya kepada petugas TPU .
2. Petugas TPU membuat tanda bukti pembayaran sesuai dengan penghitungan retribusi.
3. Pemohon suami/isteri atau penanggung jawab membayar retribusi pemanfaatan tanah makam cadangan /pemesanan
4. Penerbitan surat izin untuk diberikan kepada pemohon suami/ isteri atau ahli waris

Biaya / Tarif

200000

1. Izin tanah makam cadangan berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat didaftar ulang / diperpanjang. Biaya Rp.200.000,-
2. Apabila izin tidak didaftar ulang / diperpanjang, maka hak pemesanan atas tanah makam menjadi gugur.

Produk Pelayanan

1. Pemanfaatan tanah makam cadangan/Pemesanan

Pengaduan Layanan